

BAB V

SIMPULAN

Setelah dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pro–Tha Farma selama lima minggu yang dimulai pada tanggal 15 Januari sampai dengan tanggal 16 Februari 2018 dapat disimpulkan bahwa:

1. Melalui kegiatan PKPA ini, calon apoteker bisa mengetahui Apotek sebagai sarana pelayanan kesehatan dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan memperoleh kesempatan langsung untuk melihat dan mempelajari strategi dalam mengelola apotek serta melakukan kegiatan dalam rangka pengembangan praktek farmasi di apotek.
2. Kegiatan Praktek Kerja Profesi telah memberikan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan praktis bagi calon apoteker mengenai pengelolaan obat (pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyimpanan serta pencatatan) dan manajemen yang baik dalam mengelola apotek yang meliputi: manajemen persediaan, manajemen keuangan, manajemen administrasi, manajemen sumber daya manusia serta pelayanan kefarmasian.
3. Melalui kegiatan PKPA ini juga calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat diperkuliahan dan dapat melihat langsung perbedaan dilapangan tentang permasalahan yang ada di dunia kerja (khususnya di apotek) dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu permasalahan dalam menjalin komunikasi dan hubungan sosial yang baik

dengan sesama rekan sejawat, tenaga kesehatan lainnya, dan masyarakat.

4. Seorang calon apoteker harus mampu berperan aktif dalam pelayanan kefarmasian kepada pasien terutama sebagai penunjang dalam memberikan pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien untuk menjamin penggunaan obat secara rasional sehingga tujuan terapi dapat tercapai.

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek pro-THA Farma adalah sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan PKP di Apotek, Calon apoteker diharapkan lebih banyak membekali diri dengan ilmu pengetahuan tentang pelayanan kefarmasian di apotek dan manajemen apotek, peraturan perundang-undangan farmasi di apotek, manajemen pengelolaan apotek, serta pengetahuan tentang obat dan penggunaannya.
2. Calon apoteker diharapkan mempelajari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di apotek dan melakukannya dengan benar, sehingga terhindar dari kesalahan yang dapat terjadi.
3. Calon apoteker diharapkan lebih aktif mempelajari dan meningkatkan ilmu komunikasi agar mampu berkomunikasi dengan pasien secara baik dan benar dan memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan semua karyawan di apotek sehingga mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak mampu mencapai semua apa yang menjadi tujuan yang direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- British Medical Association, 2011, *British National Formulary*, 61thed., Royal Pharmaceutical Society, London.
- Gunawan, S.G., Setiabudy, R., Nafrialdi. dan Elysabeth. 2008, *Farmakologi dan Terapi*, edisi 5, Balai Penerbit FKUI, Jakarta.
- Harvey, Richard A. & Pamela C. Champe., 2013. *Farmakologi ulasan bergambar*. Jakarta : EGC.
- Informasi Spesialite Obat (ISO) Indonesia*, volume 51, 2017/2018. Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, Jakarta.
- Lacy, C.F., Armstrong, L.L., Goldman, M.P. and Lance, L.L. 2007, *Drug Information Handbook*, 17th ed., Lexi-Comp Inc., Ohio.
- McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 1990, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347 tentang Obat Wajib Apotek*.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 1993, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 917 tentang Wajib Daftar Obat Jadi*.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 1993, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919 tentang Kriteria Obat yang dapat Diserahkan Tanpa Resep*.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2003, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional*.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2012, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922*

tahun 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.*

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tentang Apotek.*

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.*

Presiden Republik Indonesia. 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian.*

Presiden Republik Indonesia. 2013, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.*

Presiden Republik Indonesia. 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tentang Kesehatan.*

Seto, S., Nita, Y. dan Triana, L. 2012, *Manajemen Farmasi: Lingkup Apotek, Farmasi Rumah Sakit, Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi.* Edisi III, Airlangga University Press, Surabaya.

Sweetman, S.C. 2009, *Martindale: The Complete Drug Reference*, 36th ed., The Pharmaceutical Press, London.